

PERUBAHAN SIGNIFIKAN
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2026

A. KOMPONEN SAKIP

1. Perencanaan Kinerja

Berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi terkait kelengkapan dokumen pendukung data kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dilakukan pengukuran realisasinya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun rencana aksi sebagai tindak lanjut, yaitu dengan mengidentifikasi seluruh realisasi capaian indikator kinerja dan mengumpulkan dokumen pendukung data capaian indikator kinerja dari penanggung jawab indikator.

Rencana aksi tersebut dilaksanakan melalui langkah kerja sebagai berikut:

1. Menginventarisasi seluruh capaian realisasi indikator kinerja pada periode pelaporan.
2. Mengumpulkan dokumen pendukung dari penanggung jawab indikator kinerja.
3. Memeriksa kesesuaian antara dokumen pendukung dengan nilai realisasi kinerja.

Kondisi terkini pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan terhadap hasil evaluasi dimaksud adalah telah dilakukannya inventarisasi dan pelengkapan dokumen pendukung terkait indikator kinerja yang telah diukur realisasinya. Langkah ini dilakukan dalam rangka memastikan kesesuaian antara perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Waktu pelaksanaan kegiatan dimaksud dilakukan pada bulan Januari hingga Maret 2026. Adapun penanggung jawab pelaksanaan kegiatan ini adalah Eselon III.

Lebih lanjut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan telah melengkapi dokumen pendukung data kinerja terhadap indikator kinerja, serta melakukan penyelarasan indikator dan *cascading*, termasuk adanya *crosscutting* terhadap OPD lainnya. Hal ini merupakan bagian dari upaya penguatan sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi dan berorientasi pada hasil.

2. Pengukuran Kinerja

Berdasarkan dari rekomendasi hasil evaluasi terkait kelengkapan dokumen pendukung data kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dilakukan pengukuran realisasinya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun rencana aksi sebagai tindak lanjut, yaitu dengan mengidentifikasi seluruh realisasi capaian indikator kinerja dan mengumpulkan dokumen pendukung data capaian indikator kinerja dari penanggung jawab indikator.

Rencana aksi tersebut dilaksanakan melalui langkah kerja sebagai berikut:

1. Menginventarisasi seluruh capaian realisasi indikator kinerja pada periode pelaporan.
2. Mengumpulkan dokumen pendukung dari penanggung jawab indikator kinerja.
3. Memeriksa kesesuaian antara dokumen pendukung dengan nilai realisasi kinerja.

Kondisi terkini pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan terhadap hasil evaluasi dimaksud adalah telah dilakukannya inventarisasi dan pelengkapan dokumen pendukung terkait indikator kinerja yang telah dilakukan pengukuran terhadap realisasi. Langkah ini dilakukan dalam rangka memastikan kesesuaian antara perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pengukuran kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengalami perubahan signifikan seiring dengan penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang ditandai dengan peningkatan kualitas metode pengukuran dari yang sebelumnya berfokus pada realisasi fisik dan keuangan menjadi pengukuran berbasis capaian kinerja hasil (outcome). Dalam pelaksanaannya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menerapkan mekanisme pengukuran kinerja secara berkala, baik triwulanan maupun tahunan. Waktu pelaksanaan kegiatan dimaksud dilakukan pada bulan Januari hingga Maret 2026. Adapun penanggung jawab pelaksanaan kegiatan ini adalah Eselon III.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan Pengukuran kinerja dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien, serta telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dan telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*,

3. Pelaporan Kinerja

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi terkait pelaporan kinerja, yaitu penyampaian informasi capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) kepada seluruh pegawai guna meningkatkan kepedulian dan pemahaman terhadap capaian kinerja, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan rencana aksi sebagai berikut:

1. Menyampaikan informasi capaian kinerja IKU dan IKK kepada seluruh pegawai.
2. Menyampaikan secara berkala target dan capaian kinerja kepada masing-masing pegawai sesuai dengan tanggung jawab bidangnya.

Untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi tersebut, telah dilakukan langkah-langkah kerja antara lain:

1. Pelaksanaan rapat evaluasi capaian IKU dan IKK.
2. Pelaksanaan rapat internal struktural dinas guna membahas capaian kinerja masing-masing bidang.
3. Penyampaian arahan dan amanat pimpinan kepada seluruh pegawai pada apel pagi sebagai bentuk penguatan terhadap target dan capaian kinerja yang menjadi tanggung jawab masing-masing bidang.

Saat ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan telah secara rutin melaksanakan rapat evaluasi kinerja serta penyampaian informasi capaian kinerja melalui arahan pimpinan pada setiap kegiatan apel pagi sehingga seluruh pegawai memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap target dan realisasi kinerja yang menjadi tanggung jawab masing-masing bidang. Dengan adanya penyampaian target dan capaian kinerja secara langsung kepada pegawai, tercipta keselarasan (*alignment*) antara perencanaan kinerja dan pelaksanaan tugas di masing-masing

bidang. Kegiatan ini dilaksanakan pada periode Januari hingga Maret 2026, dengan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan adalah pejabat Eselon III.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Berdasarkan tindak lanjut atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan penyempurnaan dalam penyusunan narasi pemanfaatan hasil evaluasi pada laporan kinerja guna mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi. Rencana aksi yang dilakukan yaitu menganalisis hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan langkah kinerja :

1. Mengidentifikasi aspek perencanaan pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja yang memerlukan perbaikan
2. Mengidentifikasi perubahan kinerja sebagai dampak dari tindak lanjut hasil evaluasi
3. Mengintegrasikan narasi pemanfaatan hasil evaluasi ke dalam laporan kinerja

Pada kondisi saat ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun LKjIP serta memperbaiki catatan hasil reviu dari tim APIP dimana pengidentifikasian faktor pendukung dan penghambat capaian kinerja telah dimuat dalam LKjIP.

Setelah dilaksanakannya rencana aksi, terjadi perubahan signifikan dimana narasi dalam laporan kinerja telah dilengkapi dengan penjelasan yang lebih sistematis terkait pemanfaatan hasil evaluasi internal. Dengan demikian, laporan kinerja tidak hanya menyajikan capaian, tetapi juga mampu menunjukkan proses pembelajaran organisasi (*organizational learning*) dan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan telah secara konsisten mengintegrasikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ke dalam penyusunan laporan kinerja. Narasi pemanfaatan hasil evaluasi telah disusun lebih lengkap, terstruktur, dan berbasis pada bukti pelaksanaan tindak lanjut yang nyata di setiap bidang. Kegiatan ini berlangsung pada periode Januari hingga Maret 2026, seiring dengan pelaksanaan evaluasi internal dan penyusunan laporan kinerja dengan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan adalah pejabat Eselon III

B. UPAYA STRATEGIS YANG TELAH DILAKUKAN

Dalam rangka mewujudkan perubahan signifikan terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan berbagai upaya strategis yang terarah dan berkelanjutan, khususnya dalam penguatan aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta internalisasi kinerja.

Upaya strategis yang dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan adalah :

1. Penguatan diseminasi informasi kinerja melalui penyampaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) kepada seluruh pegawai secara rutin dan berkala
Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pegawai memahami target dan capaian kinerja, sehingga tercipta keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja di setiap lini organisasi.
2. Penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi internal melalui pelaksanaan rapat evaluasi kinerja secara berkala, baik pada tingkat organisasi maupun tingkat bidang
Rapat ini menjadi sarana untuk mengidentifikasi capaian, kendala, serta merumuskan langkah perbaikan secara cepat dan tepat. Dengan demikian, pengendalian kinerja menjadi lebih efektif dan responsif
3. Peningkatan peran pimpinan dalam internalisasi budaya kinerja, yang diwujudkan melalui penyampaian arahan dan penekanan terhadap target kinerja dalam setiap kegiatan apel pagi
Hal ini mendorong terbentuknya budaya kerja yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) serta meningkatkan akuntabilitas individu terhadap kinerja yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara optimal dalam proses penyusunan laporan kinerja dan perbaikan perencanaan
Hasil evaluasi tidak hanya dijadikan sebagai bahan penilaian, tetapi juga sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajerial, sehingga mendorong peningkatan efektivitas program dan efisiensi penggunaan sumber daya
5. Penyempurnaan kualitas pelaporan kinerja, khususnya dalam penyusunan narasi yang lebih komprehensif, terstruktur, dan berbasis pada keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut.

C. UPAYA LAINNYA

1. Penguatan kualitas perencanaan kinerja berbasis hasil (outcome oriented)
2. Pengembangan kapasitas SDM terkait SAKIP, baik melalui pembinaan internal, sharing knowledge, maupun pendampingan dalam penyusunan dokumen kinerja
3. Pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan (evidence-based decision making)
4. Penguatan pengendalian internal terhadap pencapaian kinerja,
5. Integrasi SAKIP dengan sistem manajemen lainnya